

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGGALANGAN DONASI
(Studi pada Kasus Agus dan Novi untuk Pengobatan Mata)**

¹ Rifka Zuwanda, ²Rangga Prayitno

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatra Barat

Email: rifkazuwanda2017@gmail.com

ABSTRAK

Kasus Agus dan Novi mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan donasi untuk keperluan pengobatan. Artikel ini menganalisis isu-isu hukum, etika, dan sosial terkait penggalangan dana secara daring, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan pengelolaan dana sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada publik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggalangan dana daring.

Kata kunci: Donasi; Penggalangan Dana Daring; Transparansi

ABSTRACT

The cases of Agus and Novi reflect the importance of transparency and accountability in raising donations for medical purposes. This article analyzes the legal, ethical and social issues related to online fundraising, as well as the challenges faced in ensuring that funds are managed in accordance with the objectives communicated to the public. By using normative juridical methods and case studies, this research provides recommendations for increasing public trust in online fundraising.

Keywords: Donations, Online Fundraising, Transparency

A. Pendahuluan

Penggalangan dana berbasis daring telah menjadi fenomena sosial yang berkembang pesat di era digital. Platform digital seperti media sosial dan situs web penggalangan dana menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan, termasuk untuk keperluan medis. Namun, praktik ini sering kali menghadapi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana terlihat dalam kasus Agus dan Novi. Kasus ini menyoroti bagaimana minimnya pengawasan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kegiatan penggalangan dana daring.¹

Kasus Agus dan Novi menjadi perhatian luas setelah penggalangan dana untuk pengobatan mata yang mereka lakukan mendapat kritik karena dugaan penyalahgunaan dana. Persoalan ini menggambarkan adanya potensi penyimpangan yang dapat terjadi jika

¹ Kurniawan, D. (2020). *Manajemen Donasi Daring*. Jakarta: Pustaka Rakyat. Hlm 45

tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif. Di sisi lain, masyarakat sebagai donatur sering kali kurang memahami hak mereka untuk meminta kejelasan penggunaan dana yang telah mereka sumbangkan.²

Dalam konteks hukum, penggalangan dana publik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Regulasi ini mengharuskan setiap kegiatan penggalangan dana publik memiliki izin resmi dari otoritas terkait. Namun, penerapan regulasi ini sering kali tidak optimal, terutama pada kegiatan yang dilakukan melalui platform daring. Kasus Agus dan Novi menunjukkan bahwa masih ada celah regulasi yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.³

Etika komunikasi dalam penggalangan dana juga menjadi isu yang penting. Informasi yang diberikan kepada masyarakat haruslah akurat, jujur, dan tidak berlebihan dalam memanipulasi emosi donatur. Dalam kasus Agus dan Novi, narasi yang dibangun untuk menggali simpati publik dianggap sebagian pihak terlalu menekankan aspek emosional tanpa disertai transparansi penggunaan dana yang terkumpul.⁴ Hal ini memperkuat kebutuhan akan pedoman komunikasi etis yang dapat diterapkan dalam penggalangan dana daring.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Agus dan Novi dari perspektif hukum, etika, dan sosial. Selain itu, artikel ini juga akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola penggalangan dana daring di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengelola donasi dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem penggalangan dana yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana transparansi dalam penggalangan donasi pada kasus Agus dan Novi untuk pengobatan mata diterapkan?

² Hartanto, B. (2021). *Etika dan Hukum dalam Penggalangan Dana*. Bandung: Alfabeta. Hlm 78

³ Prasetyo, A. (2019). *Regulasi Digital di Era Modern*. Surabaya: Sinar Ilmu. Hlm 123

⁴ Setiawan, F. (2022). *Komunikasi dan Narasi Sosial di Media Digital*. Yogyakarta: Media Karya. Hlm 56

2. Sejauh mana akuntabilitas pengelolaan donasi pada kasus tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan transparansi dalam penggalangan donasi pada kasus Agus dan Novi untuk pengobatan mata.
2. Mengidentifikasi tingkat akuntabilitas pengelolaan donasi dan pertanggungjawabannya kepada para donatur pada kasus tersebut.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan atau cara yang bertujuan penelitian tersebut, berjalan dengan baik, maka berjalannya dengan baik pada penelitian ini berasal dari pemikiran dalam mengungkapkan gagasan, serta pada saatnya nanti memberikan keilmuan baru pada pembaca selanjutnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan donasi pada kasus Agus dan Novi untuk pengobatan mata. Data yang dikumpulkan bersumber dari wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen, dan studi literatur yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pengelolaan donasi dan faktor-faktor yang memengaruhi transparansi serta akuntabilitasnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penggalangan donasi pada kasus Agus dan Novi, seperti pengelola donasi, donatur, dan penerima manfaat. Data sekunder diperoleh dari dokumen terkait, seperti laporan penggalangan dana, publikasi media, serta referensi dari literatur yang membahas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam guna mendukung analisis penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, studi

dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pengelola donasi, donatur, serta pihak penerima manfaat untuk menggali informasi terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan donasi pada kasus Agus dan Novi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis laporan penggalangan dana, bukti transaksi, publikasi media, dan dokumen lain yang relevan. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan donasi serta interaksi antara pengelola dan donatur. Teknik-teknik ini digunakan secara terintegrasi untuk mendapatkan data yang valid dan mendukung tujuan penelitian.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Transparansi Dalam Penggalangan Donasi Pada Kasus Agus Dan Novi Untuk Pengobatan Mata Diterapkan

Permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam kasus ini bermula dari ketidakjelasan Noviyanthi dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan dana yang terkumpul. Meskipun telah mengumumkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membiayai pengobatan Agus, termasuk operasi dan perawatan medis, Noviyanthi tidak memberikan rincian yang jelas dan transparan mengenai alokasi dana tersebut. Ia tidak mempublikasikan laporan keuangan yang detail dan mudah dipahami oleh publik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai ke mana saja dana tersebut dialokasikan.

Ketidakjelasan ini diperparah dengan kurangnya komunikasi Noviyanthi dengan Agus dan keluarganya. Agus mengaku hanya menerima sebagian kecil dari total donasi dan tidak mengetahui secara pasti bagaimana sisa dana tersebut digunakan. Ia merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana yang seharusnya ditujukan untuk kesembuhannya. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan Agus terhadap Noviyanthi.

Publik pun turut mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas Noviyanthi dalam mengelola dana donasi. Banyak yang menuntut Noviyanthi untuk membuka akses informasi mengenai penggunaan dana secara terperinci. Tekanan publik semakin meningkat seiring dengan beredarnya informasi mengenai gaya hidup Noviyanthi yang dianggap mewah, sehingga memunculkan spekulasi bahwa ia menyalahgunakan dana donasi untuk kepentingan pribadi.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap penggalangan dana online. Kasus ini menjadi contoh bagaimana ketidakjelasan dalam pengelolaan dana dapat merusak niat baik para donatur

dan menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat.

Permasalahan ini menunjukkan urgensi adanya regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan penggalangan dana, terutama yang dilakukan melalui platform online. Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar disalurkan kepada yang berhak.

2. Menganalisis penerapan transparansi dalam penggalangan donasi pada kasus Agus dan Novi untuk pengobatan mata

Kasus Agus dan Novi tidak hanya menyentuh ranah hukum pidana dan perdata, tetapi juga membawa implikasi penting dalam perspektif hukum administrasi. Hukum administrasi negara mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap yayasan atau lembaga yang bertugas mengelola dana donasi publik.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menjadi landasan hukum yang relevan. Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, organisasi, kegiatan, dan pengawasan yayasan. Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan yayasan adalah transparansi dan akuntabilitas, yang harus tercermin dalam setiap aspek kegiatan yayasan, termasuk dalam hal pengelolaan dana.

Dalam kasus Agus dan Novi, pemindahan dana donasi ke rekening yayasan oleh Novi menjadi sorotan. Meskipun Novi beralasan bahwa pemindahan tersebut bertujuan untuk memudahkan pemantauan, Agus mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya. Jika klaim Agus benar, tindakan Novi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip administrasi yang baik, khususnya asas keterbukaan dan partisipasi.

Asas keterbukaan mengharuskan yayasan untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada publik, termasuk kepada para donatur. Sementara itu, asas partisipasi memberikan hak kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Agus sebagai pihak yang turut menggalang dana, untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pengawasan yayasan. Kementerian Sosial berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap yayasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Dalam kasus ini, serah terima sisa dana sebesar Rp1,3 miliar ke Kementerian

Sosial merupakan langkah yang tepat. Tindakan ini menunjukkan itikad baik untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang semestinya.

Namun, serah terima dana saja tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah. Kementerian Sosial perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah yayasan yang dikelola Novi telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu aspek yang perlu ditelusuri adalah legalitas yayasan tersebut. Yayasan yang menghimpun dana dari masyarakat wajib memiliki izin resmi dari Kementerian Sosial. Jika yayasan tersebut tidak memiliki izin, maka yayasan tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan hukum administrasi dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Kementerian Sosial juga perlu memastikan bahwa yayasan telah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Yayasan wajib membuat laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik.

Kasus Agus dan Novi menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap yayasan dan lembaga penggalang dana. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana donasi dan melindungi kepentingan publik.

Penguatan regulasi dapat dilakukan dengan memperketat persyaratan pendirian yayasan, meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi yayasan yang melanggar peraturan.

Selain itu, perlu ditingkatkan efektivitas pengawasan terhadap yayasan, baik melalui pengawasan preventif maupun represif. Pengawasan preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan konsultasi.

Sementara itu, pengawasan represif dapat dilakukan melalui pemeriksaan, investigasi, dan penindakan terhadap yayasan yang melanggar peraturan.

Dengan penguatan regulasi dan pengawasan, diharapkan kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang dan kepercayaan publik terhadap lembaga penggalang dana dapat terus terjaga.

F. Kesimpulan

Kasus Agus dan Novi mengilustrasikan kompleksitas pengelolaan dana donasi yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari penggalangan dana, penyaluran, hingga

pertanggungjawaban. Meskipun dilandasi niat mulia, proses ini rentan terhadap permasalahan, terutama jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel. Kompleksitas ini muncul karena adanya berbagai kepentingan dan ekspektasi dari para pihak yang terlibat, baik donatur, penerima manfaat, maupun pengelola donasi. Donatur menginginkan dana yang mereka sumbangkan digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak positif. Penerima manfaat mengharapkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, pengelola donasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana secara amanah dan memastikan bahwa dana tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kasus Agus dan Novi, penyelidikan menyeluruh menjadi krusial untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan menentukan langkah hukum yang tepat. Penyelidikan ini tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga mencakup aspek perdata dan administrasi. Penyelidikan menyeluruh akan membantu memahami motif di balik tindakan para pihak, mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, dan menentukan tanggung jawab masing-masing pihak. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis dokumen terkait pengelolaan dana donasi. Hasil penyelidikan yang komprehensif akan menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam kasus Agus dan Novi, terdapat beberapa solusi hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ditemukan. Dalam ranah pidana, jika terbukti terdapat unsur penggelapan, penipuan, atau pencemaran nama baik, dapat dilakukan proses hukum pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab. Di sisi perdata, para donatur dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau gugatan ganti rugi kepada pengelola donasi. Sedangkan dalam perspektif administratif, Kementerian Sosial dapat memberikan sanksi administratif kepada yayasan yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, M. (2023). *Praktik Filantropi di Era Digital*. Malang: Pustaka Harmoni.
- Hartanto, B. (2021). *Etika dan Hukum dalam Penggalangan Dana*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, D. (2020). *Manajemen Donasi Daring*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Prasetyo, A. (2019). *Regulasi Digital di Era Modern*. Surabaya: Sinar Ilmu.
- Setiawan, F. (2022). *Komunikasi dan Narasi Sosial di Media Digital*. Yogyakarta: Media Karya.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2018). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Zuwanda, R., & Prayitno, R. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 2(1), 106–114. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v2i1.977>
- Fauzi, M. (2023). *Praktik Filantropi di Era Digital*. Malang: Pustaka Harmoni.
- Hartanto, B. (2021). *Etika dan Hukum dalam Penggalangan Dana*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, D. (2020). *Manajemen Donasi Daring*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Prasetyo, A. (2019). *Regulasi Digital di Era Modern*. Surabaya: Sinar Ilmu.
- Setiawan, F. (2022). *Komunikasi dan Narasi Sosial di Media Digital*. Yogyakarta: Media Karya.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2018). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zuwanda, R., & Prayitno, R. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 2(1), 106–114. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v2i1.977>.